



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat, perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :
1. Tim Pengarah;

2. Tim Pelaksana atau Tim kerja yang terbagi dalam 6 (enam) Tim yaitu :
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan;
 - f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
1. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan melayani;
 2. Melaksanakan Sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat;
 3. Mempersiapkan dan melaksanakan Sasaran Pembangunan Zona Integritas;
 4. Menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
 5. Melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

- KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi yang bersih dan Melayani sebagaimana Dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah :
1. Pengarah bertugas :
 - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani;
 - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
 - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan Birokrasi serta memberikan dampak pada Masyarakat;

- d. Monitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan; dan
 - e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat secara berkala dan berkelanjutan.
2. Tim Pelaksana/Tim Kerja bertugas :
- a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas :
 - 1) Mendorong komitmen Pimpinan dan Pegawai Instansi Pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
 - 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
 - 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
 - 5) Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
 - b. Tim Penataan dan Tata Laksana, bertugas :
 - 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
 - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas :
 - 1) Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat;
 - 2) Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;
 - 3) Menetapkan Kinerja Individu;

- 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
 - 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas :
- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat;
 - 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat;
 - 3) Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat dengan melibatkan Pimpinan;
 - 4) Mendorong Pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
 - 5) Melakukan Pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV);
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas :
- 1) Melakukan *public campaign*;
 - 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas; dan
 - 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi;
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas :
- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
 - 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui :
 - a. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
 - b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - d. Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
 - e. Membuat inovasi pelayanan.
 - 4) Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
 - 5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
 - 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

- KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 21 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

ttd.

BABUL MANSUR SYAIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Sahlan Kamis



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR 6
TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA
BARAT

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1. TIM PENGARAH			
1.	Babul Mansur Syaifuddin	Anggota KPU	Pengarah
2.	Iqbal Syaifudin	Anggota KPU	Pengarah
3.	Abdul Rahman Sulaiman	Anggota KPU	Pengarah
4.	M. Iswan Hasan	Anggota KPU	Pengarah
5.	Fendy Beno	Anggota KPU	Pengarah
2. TIM PELAKSANA			
	Rusdi Yaman	Sekretaris KPU	Ketua
A. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Muchammad Rizal	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota
2	Abjan Kasim	Staf	Anggota
3.	Kardina G. Yasin	Staf	Anggota
4.	Hendra Ngally	Staf	Anggota
5.	Wahdania Marsaoly	Staf	Anggota
6.	Akbar Ismail	Staf	Anggota
B. TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Sahlan Kamis	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Syintia Delfira	Staf	Anggota
3.	Jaswin H. Harilama	Staf	Anggota
C. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Suhardi Esa	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Lilian Sarmento Giam	Staf	Anggota
3.	Muhammad Rizki	Staf	Anggota
4.	Djurni Hafel	Staf	Anggota
5.	Mursyid Oppier	Staf	Anggota
D. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Harsan Fatmona	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota
2.	M. Sahrir Rahwarin	Staf	Anggota
3.	Denny D. Kurniawan	Staf	Anggota

4.	Fauji H. Sabudin	Staf	Anggota
5.	Maman D. Ishak	Staf	Anggota
6.	Hajija Yaman	Staf	Anggota
E. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Suhardi Esa	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Muchammad Rizal	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota
3.	Muhammad Rizki	Staf	Anggota
4.	Wahdania Marsaoly	Staf	Anggota
F. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Harsan Fatmona	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Sahlan Kamis	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Koordinator Merangkap Anggota
3.	Denny D. Kurniawan	Staf	Anggota
4.	Syntia Delfira	Staf	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

ttd.

BABUL MANSUR SYAIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Sahlan Kamis

